

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM  
PROSES PERSIDANGAN PERKARA KEKERASAN FISIK YANG  
DILAKUKAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan Nomor 2293/PID.SUS/2021/PN.MDN)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

**SITTI THREE HERAWATI HALAWA**  
**NPM : 2020010069**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **SITTI THREE HERAWATI HALAWA**  
NPM : **2020010069**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 2293/PID. SUS/2021/PN.MDN)**

*Pengesahan Tesis*

Medan, 1 September 2022

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Assoc.Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H.,M.Kn.**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM  
PROSES PERSIDANGAN PERKARA KEKERASAN FISIK YANG  
DILAKUKAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan Nomor 2293/PID. SUS/2021/PN.MDN)**

**SITTI THREE HERAWATI HALAWA**

**NPM : 2020010069**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada Hari Kamis, Tanggal 1 September 2022”

*Panitia Penguji*

1. **Assoc. Prof.Dr.H.SURYA PERDANA, S.H.. M.Hum 1.** .....  
**Ketua**
2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum 2.** .....  
**Sekretaris**
3. **Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum. 3.** .....  
**Anggota**



## SURAT PERNYATAAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 2293/PID. SUS/2021/PN.MDN)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 1 September 2022

Penulis



**SITTI THREE HERAWATI HALAWA**

**NPM : 2020010069**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2293/PID.SUS/2021/PN MDN)

**SITTI THREE HERAWATI HALAWA**  
**NPM : 2020010069**

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “*Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)*”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak dasar/asasi). Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang dilakukannya.

Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap istri, Bagaimana Akibat Hukum jika Hak Terdakwa Tidak Terpenuhi Dalam Perkara Kekerasan Rumah Tangga Secara Fisik Terhadap Istri dan Bagaimana Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga terhadap Istri (**STUDI PUTUSAN NOMOR 2293/PID.SUS/2021/PN MDN**) .

Metode penelitian normatif dengan data sekunder dan studi putusan. Adapun Hasil penelitiannya yaitu penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya, Terdakwa tersebut dapat tuntutan ganti kerugian di tingkat pengadilan karena adanya putusan pengadilan yang dinilai merugikan dan **Hakim dalam** memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Terdakwa Kekerasan Fisik, Rumah Tangga***

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF THE DEFENDANT'S RIGHTS IN THE TRIAL PROCESS OF PHYSICAL VIOLENCE PERFORMED BY HUSBAND IN HOUSEHOLD (STUDY OF DECISION NUMBER 2293/PID.SUS/2021/PN MDN)**

**SITTI THREE HERAWATI HALAWA**  
**NPM : 2020010069**

*In principle, legal protection does not differentiate between men and women, the state government system as stated in the explanation of the 1945 Constitution, among others, states the principle, "Indonesia is a country based on law (rechtstaat) and a government based on a constitutional system (law). base)". The main element of the rule of law is the recognition and protection of "fundamental rights". Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which lies in the complaint offense, where although it is clear that the act committed by the perpetrator is a criminal act and is contrary to human rights, without a complaint from the victim, the perpetrator cannot be prosecuted for the crime committed. did. The research questions are how to protect the law against the rights of the defendant in the trial process of cases of physical domestic violence committed by husband and household against his wife, what are the legal consequences if the rights of the defendant are not fulfilled in cases of physical violence against his wife and how the rights of the defendant are in the trial process Cases of Physical Violence Perpetrated by Husbands in the Household against Wives (STUDY JURISDICTION NUMBER 2293/PID.SUS/2021/PN MDN) . Normative research method with secondary data and decision studies. The results of the research are that the handling of cases of domestic violence does not only prosecute suspects/perpetrators of acts of violence but also considers the rights of victims and how to recover them. cases must consider juridical truths, philosophical and sociological truths.*

**Keywords: Legal Protection, Rights of Defendants of Physical Violence, Household**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2293/PID.SUS/2021/PN MDN)**

Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH.,M.Kn selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof.Dr.H. Triono Edy, SH,M.Hum.
3. Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Seluruh dosen dan Pegawai maupun staf Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Orang tua Tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, melimpahkan kasih sayang dan cinta serta mendoakan penulis sehingga menjadi manusia yang berguna.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan,      Agustus 2022  
Penulis

**SITTI THREE HERAWATI HALAWA**  
**NPM : 2020010069**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Kerangka Pemikiran .....	13
G. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA</b> .....	<b>21</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ....	21
B. Perlindungan Hukum Terdakwa Proses Persidangan Dalam Perkara Kekerasan Fisik Rumah Tangga .....	27
<b>BAB III AKIBAT HUKUM JIKA HAK TERDAKWA TIDAK TERPENUHI DALAM PERKARA KEKERASAN RUMAH TANGGA SECARA FISIK TERHADAP ISTRI</b> .....	<b>43</b>
A. Bentuk – bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	43
B. Akibat Hukum Jika Hak Terdakwa Tidak Terpenuhi Dalam Perkara Kekerasan Rumah Tangga .....	46

<b>BAB IV HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI ( STUDI PUTUSAN NOMOR 2293/PID.SUS/2021/PN MDN) .....</b>	<b>88</b>
A. Posisi Kasus .....	88
B. Pertimbangan Hakim .....	90
C. Analisis Putusan.....	
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak terlepas dari isu hak asasi manusia yang melanda hampir semua negara di dunia. Sebenarnya masalah HAM bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu HAM sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya *Magna Carta* di Inggris pada tahun 1215 sampai lahirnya piagam

Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara akademik dapat dikatakan sebagai perubahan yang mendasar di bidang hukum acara pidana, karena KUHAP memuat asas-asas hukum baru, seperti diakuinya hak-hak tersangka/terdakwa dalam hukum acara pidana.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Konsepsi tentang negara hukum berkaitan erat sekali dengan hak-hak asasi manusia. Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum selama negara

itu tidak memberikan penghargaan dan jaminan dihargainya hak-hak asasi manusia, karena ciri-ciri dari pada Negara hukum itu sebenarnya terdiri atas :<sup>1</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, cultural, dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3. Legalitas, dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping hak-hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk segera diajukan ke pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain.

Hak-hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional dari warga negara dan juga hak-hak yang dijamin berdasarkan peraturan perundangundangan baik ketentuan hukum nasional maupun ketentuan hukum internasional yang telah menjadi bagian dari hukum Nasional Indonesia. Beberapa ketentuan konstitusi termuat dalam pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945, sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1):

*”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Pasal 28 D ayat (1) :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

---

<sup>1</sup> Kesimpulan Simposium “Indonesia Negara Hukum” yang diadakan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 1966, dikutip dalam Abdurahman, *Apek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*” cetakan pertama, Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm. 2-3.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, maka pelaksanaan bantuan hukum merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat bagi Negara Republik Indonesia. Secara substantive, hal tersebut di atas, dapat kita maknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi kita. Selanjutnya pada tahun 1981 lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

KUHAP menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) staatblad tahun 1941 No. 1 Drt tahun 1951 peninggalan Belanda yang sudah tak relevan lagi. Selain itu, KUHAP tegas keberpihakannya pada penghormatan dan perlindungan hak tersangka dan terdakwa agar diperlakukan secara adil (*fair trial*) dalam proses peradilan. Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan sistem/pola pemeriksaan dari sistem inkuisitur (*inquisitoir*) yang dianut pada masa HIR ke sistem akusatur (*accusatoir*) yang dianut oleh KUHAP, serta perubahan ke arah pemberian bantuan hukum sebagai upaya penegakan hak asasi manusia.

Pada saat berlakunya HIR, diterapkan asas inkuisitur (*inquisitoir*) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, dalam hal ini, tersangka kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain, tersangka sering mendapat perlakuan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu.



Sistem akusatur (*accusatoir*) yang dianut oleh KUHAP, menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa:<sup>2</sup>

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.”

Hak bantuan hukum yang diatur dalam pasal 250 HIR, hanya pada proses pemeriksaan persidangan pengadilan, sehingga belum mampu memenuhi rasa keadilan serta memenuhi hak-hak tersangka dan terdakwa. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa :<sup>3</sup>

“Demikian juga “kewajiban” bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasehat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di luar tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa”.

Tersangka juga merupakan manusia dan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu seorang tersangka tidak boleh diperlakukan semena-mena hanya karena dipandang sebagai orang jahat yang merenggut hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Meskipun merupakan pelaku kejahatan, akan tetapi keberadaan

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Ed. 2, Cet. 12, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 134.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.354.

tersangka juga perlu dan wajib diberikan perlindungan hukum dan dijamin pemenuhan hak-hak asasinya selama dalam proses penyidikan hingga pada mendapatkan putusan hakim bersalah atau tidaknya orang tersebut.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa sebagaimana dimuat dalam Pasal 54, pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 54 :

*“Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.*

Pasal 56 ayat (1)<sup>4</sup> :

*“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.*

Pasal 114<sup>5</sup> :

*“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.*

---

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat ini.

<sup>5</sup> Penjelasan pasal 114 KUHAP, bahwa untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin atau yang biasa disebut *due process of law* atau proses hukum yang adil<sup>6</sup>.

Berdasarkan pemaparan pasal dalam KUHAP di atas dapat diketahui bahwa bantuan hukum merupakan hak-hak dari tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta bantuan hukum dapat diberikan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan.

Bantuan hukum tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional dari Negara, akan tetapi juga kewajiban internasional dari Negara Republik Indonesia sejak Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, yang termuat dalam pasal 14 ayat (3)

huruf (d), yaitu :

*“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it”.*

Terjemahan :

“Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri, untuk diberitahukan

---

<sup>6</sup> Yudha Pandu, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, PT. Abadi, Jakarta, 2004, hal. 43.

tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”.

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya, penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>.

Berbicara mengenai hukum acara pidana tidaklah mungkin terlepas dari sistem peradilan pidana yang sangat berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini merupakan suatu kewajiban, sebab sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut. Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana.

Makna kalimat yang dikandung dalam konstitusi dan berbagai peraturan lainnya memang menegaskan penghormatan terhadap tersangka. Penghormatan HAM ini diberikan, selain tersangka yang tidak mempunyai posisi seimbang dengan penyidik juga menyebabkan, dalam kasus-kasus tertentu terutama dalam

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 18 Agustus 1997, dikutip dalam Mien Rukmini, *perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 3.

kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, pengabaian HAM cenderung terjadi. Dalam dimensi ini, berbagai pranata konstitusi, nilai universal dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan memang memberikan penghormatan terhadap HAM kepada tersangka.

Hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang merupakan dasar HAM yang melekat padanya seringkali terabaikan. Dan hak tersebut tidak diberikan kepada tersangka khususnya bagi tersangka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, kenyataan ini terjadi tentu dengan berbagai alasan dari pihak pejabat yang bersangkutan. Di dalam prakteknya, KUHAP sangat banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka terutama di tingkat penyidikan dan setiap pelanggaran terhadap KUHAP ternyata tidak ada aturan yang jelas yang memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap KUHAP.

Hukum acara pidana yang merupakan hukum pidana formil telah mengatur semuanya sedemikian rupa. Bukankah salah satu asas dalam hukum acara pidana yang di atur dalam KUHAP adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini disebut dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum angka huruf “c” KUHAP yang berbunyi :

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Sehubungan dengan *due process of law*, hukum acara pidana adalah aturan untuk menjadi panduan baik bagi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Balai



Pemasyarakatan, dan juga Advokat. Pelaksanaan KUHAP oleh aparat penegak hukum sering kali tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk mendapatkan keterangan tersangka di tingkat penyidikan, mereka ditangkap saja dulu, kemudian pengakuannya didapatkan dengan cara intimidasi, kekerasan dan penyiksaan.

Dalam praktek ada beberapa isu yang muncul terkait dengan hak atas bantuan hukum tersebut. Misalnya seringnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan selalu ada formulasi pertanyaan tentang apakah tersangka atau terdakwa akan menggunakan hak untuk didampingi Pengacara dan Penasehat Hukum. Banyak ditemui munculnya surat penolakan didampingi advokat dan berita acara penolakan didampingi advokat, belum lagi sering di dapati muncul surat penunjukkan advokat dari pihak kepolisian. keseluruhan hal tersebut, biasanya di lakukan pada waktu yang bersamaan.

Akibat proses penyelesaian peristiwa pidana yang demikian banyak kasus hukum mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tersangka, terutama yang miskin menderita akibat perlakuan tidak adil, disiksa, diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili oleh pengadilan yang kejam dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, mereka ditahan tanpa proses yang adil, bahkan penyelesaian kasus yang ditangani tidak kunjung ada kejelasan.

Pelanggaran yang dimaksud dalam penulisan ini adalah tidak dipenuhinya hak- hak terdakwa dalam hukum acara pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Walaupun yang cenderung mendapat perlindungan dalam kasus KDRT adalah pihak yang dianggap lemah

(perempuan dan anak) namun dalam negara hukum tetaplah terdakwa atau pelaku haruslah mendapatkan hak-haknya di dalam hukum acara pidana.

KDRT merupakan masalah yang menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diketahui dari pemberitaan di berbagai media masa online maupun media cetak dan elektronik dan juga dapat diketahui dari berbagai penelitian yang dilakukan di tingkat Perguruan Tinggi maupun instansi Pemerintah terkait.

Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan untuk diteliti karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga, dan dengan diundangkannya UU P-KDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik.<sup>8</sup>

Namun melalui hukum acara pidana, bukan hanya korban yang harus dilindungi hak-haknya namun pelaku KDRT juga mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Pelaku baru dapat dinyatakan bersalah berdasarkan

---

<sup>8</sup> Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri sebagai implementasi hak

putusan hakim di pengadilan. Dan dalam proses pemeriksaan tersebut pelaku dilindungi berdasarkan hukum acara di Indonesia.

Menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan didepan sidang pengadilan, namun didalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah dan asas *Legalitas* atau prinsip *Legalitas* dengan jelas disebut

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap isteri?
2. Bagaimana Akibat Hukum jika Hak Terdakwa Tidak Terpenuhi Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Rumah Tangga Secara Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap isteri?
3. Bagaimana Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga terhadap Isteri (STUDI PUTUSAN NOMOR 2293/PID.SUS/2021/PN MDN) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Akibat Hukum jika Hak Terdakwa Tidak Terpenuhi Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Rumah Tangga Secara Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap isteri.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga terhadap Istri (**STUDI PUTUSAN NOMOR 2293/PID.SUS/2021/PN MDN**)

#### **D. Manfaat penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian pengetahuan bagi penulis khususnya sebagai maupun tatanan akademis, penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Akibat hukum apabila hak terdakwa tidak terpenuhi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan dan solusi dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam menetapkan kebijakan perlindungan hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan sekaligus terdapat hambatan dan solusi apa yang dihadapi oleh penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan bebas dalam tahap penyidikan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis di lingkungan Pascasarjana Magister Kenotariatan universitas Muhamaddiyah serta

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara bahwa belum pernah dilakukan penelitian dengan judul.” Pelaksanaan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Tingkat Penyidikan”. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya<sup>9</sup>.

Kerangka teori pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu kerangka teoritis yang berdasarkan pada kerangka acuan hukum, tanpa acuan hukumnya maka penelitian tersebut hanya berguna bagi sosiologis dan kurang relevan bagi ilmu hukum. Dalam teori sistem yang dikemukakan Maryam Darus Badruzaman, bahwa sistem adalah kumpulan asas-asas hukum yang terpadu yang merupakan landasan di

---

<sup>9</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman.80.



atas mana dibangun tertib hukum<sup>10</sup>. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara dan setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari negara.

Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara. Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, Seperti yang sudah penulis jelaskan pada teori Negara hukum diatas, teori perlindungan menjadi pijakan selanjutnya dalam menjawab permasalahan penelitian.

Teori perlindungan hukum terkait dengan permasalahan penelitian ini adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Uraianya sebagai berikut :<sup>11</sup>

1) Perlindungan hukum preventif.

---

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, halaman. 15.

<sup>11</sup> <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, Akses tanggal 10 April 2016.

Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundangundangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

2) Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Sudargo Gautama menyatakan bahwa kedudukan dan hubungan individu dengan negara menurut teori negara hukum adalah :

“... dalam suatu Negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum”<sup>12</sup>.

Perlindungan hukum berhubungan dengan konsep negara hukum, karena perlindungan hukum terhadap segala kepentingan masyarakat hanya dimungkinkan terlaksana efektif dalam suatu negara hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antar subyek satu sama lain, sehingga menimbulkan hubungan dan akibat hukum. Agar hubungan berlangsung harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Olehnya itu penyelenggara negara menciptakan aturan hukum sebagai instrumen pengatur hak dan kewajiban agar subyek hukum dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak. Dalam konteks yang demikian, hukum memberikan perlindungan kepada semua subyek hukum. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum, agar masing-masing subyek

---

<sup>12</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 101.

hukum dapat menjalankan hak-haknya secara wajar, di samping itu hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

## 2. Kerangka Konsep

Bantuan hukum secara umum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh orang yang berkompeten dan menguasai hukum, baik di luar maupun di dalam proses pengadilan. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm. 2. <sup>61</sup>  
Muladi, *Op cit*, hlm. 4.

Pengertian sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebaga *precise justice*, maka ukuranukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum<sup>61</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah. Dengan jenis penelitian normatif.

### **2. Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder

#### **2.1. Bahan hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu:

1. UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR);
5. UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia;

## **2.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dapat berupa:

1. Hasil-penelitian yang pernah ada sebelumnya;
2. Buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian.
3. Artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.

## **2.3. Bahan Hukum tersier**

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

1. Kamus Hukum
2. Kamus besar bahasa Indonesia
3. Kamus Bahasa Inggris

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *Library Reseach* yakni suatu teknik dengan mengumpulkan perundang-undangan serta tulisan tulisan lainnya melalui sumber pustaka maupun lewat media masa dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian. studi pustaka dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum, identifikasi, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. selanjutnya bahan yang sudah diperoleh di kelompokkan sesuai dengan sistematika penulisan tesis

### 4. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan di dukung dengan data *Sosiologis*.

### 5. Analisis data

Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis Diskriptif kualitatif<sup>14</sup> yaitu tehnik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan. Sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.37

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm.203

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah

##### Tangga. (KDRT)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sedangkan dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya muhrim.<sup>16</sup>

Menurut arif gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindak orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>17</sup> Perempuan secara kodrati merupakan Kelompok yang rentan, oleh karena itu hukum harus memperlakukan kelompok ini secara adil yakni dengan memberikan perlindungan secara maksimal atas kepentingan-kepentingan mereka. orientasi kepentingan pribadi atau bersifat privat

---

<sup>16</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2007), Hlm.8.

<sup>17</sup> Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm.49.



kini begeser menjadi hukum publik, penuntutan terhadap pelaku kejahatan bukan lagi menjadi urusan korban, melainkan sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup> Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan tindak kekerasan.<sup>20</sup> Hukum pidana memberikan perlindungan dari sudut ancaman pidana yang tertinggi terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga tapi dalam realitanya penggunaan pasal 44 sering digunakan dan penjatuhan sanksi ancamannya tidak begitu tinggi.

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-54.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2.

Perubahan paradigma dengan mengedepankan pendekatan viktimologi ini, menurut Von Hentig, sebagaimana dikutip oleh J. E. Sahetapy mengingat bahwa dalam suatu tindak pidana atau suatu peristiwa pidana seyogianya dipandang adanya interaksi dan dinamika yang bukan saja disebabkan oleh pihak pelaku, tetapi ada *interrelationship* antara pelaku dengan korban<sup>21</sup>

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga

yaitu:

### **1. Faktor Ekonomi**

Membuat istri dan anak harus tunduk segala perintah suami karna merasa mencari nafkah bersikap otoriter, dan jika perekonomian lemah suami tidak mampu menafkahi pun akan menimbulkan perselisihan, dapat dilihat putusan hakim yang berkaitan dalam kasus ini karna tertera status suami yang belum bekerja dan penelantaran karna tidak menafkahi istri.<sup>22</sup>

Kemiskinan termasuk dalam faktor ekonomi, di mana pria merasa tidak memiliki power didalam keluarga. Seperti hal yang pernah dialami menurut pengalaman penulis saat bekerja sebagai pemberi konsultasi disebuah lembaga kesejahteraan keluarga, disisi

---

<sup>21</sup> J. E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi* (Bandung: Eresco, 1995).

<sup>22</sup>Lihat pertimbangan hakim meringankan hukuman Keputusan Nomor. Nomor 2293/Pid.Sus/2021/PN Mdn

lain yang menimpa para pasutri yang memiliki bayground pendidikan tinggi atau dari latar belakang keluarga yang tersohor faktor kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena ketidak seimbangan antara kedudukan suami dan istri dari segi profesi atau latar belakang keluarga yang memicu suami menjadi sensitif ketika istri lebih mampu dalam pendapatan ekonomi. Tetapi biasanya tidak sampai masuk keranah formal karena menutupi aib, takut nama baik keluarga tercoreng. menyebabkan pihak wanita merasa tidak berdaya dan mempertahankan rumah tangga yang penuh cidera konflik.

Faktor ekonomi ini termasuk faktor Eksternal diluar diri pelaku kekerasan. Pelaku yang tidak mempunyai perilaku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi.<sup>23</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moerti Hadiati Soeroso pada tahun 1999 menyatakan faktor pendorong terjadinya kekerasan antara lain: masalah keuangan. Pada umumnya kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya caci maki, umpatan, mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.<sup>24</sup>

Hal-hal demikian yang membuat terkikisnya ruang aman yang seharusnya

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun

---

<sup>23</sup> Ibid.,

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 77.

keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas melanggar hukum lainnya, menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarganya seperti penganiyaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>25</sup>

## **2. Faktor Budaya Patriarki**

Gerakan kaum perempuan ini di Indonesia berusaha mengangkat derajat perempuan merupakan salah satu cara yang harus diakomodasi melalui pengaturan hukum yang ketat dan pasti. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak perempuan pada hakikatnya merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia.<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang bermaksud agar adanya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dapat dikatakan adanya kesetaraan gender yang tercipta dari landasan hukum tersebut. Pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal privat, sehingga kerabat dan tetangga enggan untuk mengingatkan, bergeser dari privat ke publik. Ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga .

---

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengidentifikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

<sup>26</sup> Jurnal Yuridis Vol.1. No.2, Desember 2014: 217-231

Pemikiran yang tradisional termasuk dalam Faktor Budaya Patriarki dalam masyarakat dan gender Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran stereotipe disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga, selain itu rasa takut dan keengganan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan merupakan sebab-sebab utama diantara sekian sebab lainnya yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau tidak diatasi.<sup>27</sup> Adat istiadat juga memegang peran penting dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan adanya budaya bahwa istri harus menurut kepada suami, terlebih dalam budaya masyarakat Jawa yang menyebutkan bahwa perempuan (istri) sebagai “*Konco wingking*” yang artinya hanya menempatkan sebagai “*helpmeets*” sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai kedudukan sejajar dari laki-laki.<sup>28</sup> Hal ini didukung oleh pendapat masyarakat secara umum yang menganggap bahwa kodrat perempuan itu adalah untuk mendidik anak, merawat serta mengelola rumah tangga serta urusan domestik.<sup>29</sup>

Keyakinan masyarakat yang menganggap posisi perempuan ada dibawah laki-laki, melayani dan bukan sebagai kepala rumah tangga

---

<sup>27</sup> Muhadar er al, *Perlindungan saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 80.

<sup>28</sup> Deliyana, Shanti, *Wanita da Anak Dimata Hukum*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 15.

<sup>29</sup> Mansour fakih, *Analisis Gender dan transformasi soial*, (yogyakarta: pustaka pelajar 1999), hlm. 11.

telah menjadikan perempuan sebagai properti (Barang) milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, yang menjadi persoalan adalah perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan seperti marginalisasi, atau proses pemiskinan ekonomi, pembentukan stereotype atau pelabelan negatif, subordinasi atau anggapan tidak penting, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak.<sup>30</sup>

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah "*protection of the law*". Pengertian Perlindungan Hukum (dalam, [one.indoskripsi.com](http://one.indoskripsi.com)), yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm.12.

menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (*hukum dasar*)”.

Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak dasar/asasi).

Perbedaan antara Hak-hak Asasi Manusia dengan Hak-hak Dasar, adalah sebagai berikut :

a. Hak-Hak Asasi Manusia :

- 1) terjemahan dari istilah *mensenrechten*, *human right*;
- 2) memiliki pengertian sangat luas sehingga menunjuk pada hak-hak yang dibela dan dipertahankan secara internasional;
- 3) konotasi hak asasi manusia berkaitan dengan asas-asas ideal dan politis. ([one.indoskripsi.com](http://one.indoskripsi.com)).

Pada amandemen kedua UUD 1945 ditetapkan penambahan bab baru, yaitu bab XA dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal diantaranya, mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia yang menjunjung tinggi prinsip; “*equality before the law*” (sesuai asas-asas hukum di dalam KUHAP), yaitu :

a. Pasal 28 A, berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Pasal 28 D, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

c. Pasal 28 G, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

d. Pasal 28 I, berbunyi :

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.



e. Pasal 28 J, berbunyi :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Disebutkan pula, mengenai tanggungjawab pelaksanaan perlindungan hak ini, tercantum dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi :

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Hak-Hak Dasar :

- 1) terjemahan dari istilah *grondrechten*, *fundamental rights*;
- 2) hanya mempunyai kaitan erat dalam suatu negara bangsa/melalui hukum nasional;

3) konotasi hak-hak dasar jelas dan tegas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari UUD (lebih ke aspek yuridis);

hak-hak dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kehidupan berkeadilan sosial, antara lain :

- a. kesamaan kedudukan dalam hukum dan wajib menjunjung hukum;
- b. kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan tersebut;
- c. berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
- d. perekonomian merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan;
- e. penyelenggaraan produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- f. kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang perseorangan;
- g. fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :

#### 1) Hak Perlindungan

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999).

---

<sup>31</sup><http://one.indoskripsi.com/node/74022>, tanggal 23 April 2022.

## 2) Hak Rasa Aman

Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam Pasal 30 UU No.39 Tahun 1999.

## 3) Hak Bebas dari Penyiksaan

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya dalam Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999.

## 4) Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang dalam Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999.

## 5) Hak tidak di Siksa

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik dalam Pasal 1 butir 4 UU No.39 Tahun 1999.

Inbau dan Reid mengemukakan bahwa tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan  
Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.

2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti


Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Gersan W Bawengan. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1989. hlm, 89.

Untuk memberikan diskripsi tentang penulisan hukum ini maka penulis Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945

menggambarannya dalam suatu kerangka pikir , sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Alur Pimikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Hak warga negara dilindungi oleh negara baik warga negara dalam status tersangka ataupun sebagai warga negara yang bebas, dan tidak membedakan jenis kelamin, umur, suku agama dan lain-lain. Hak Konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak warga negara merupakan hak asasi manusia yang dijamin didalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak warga negara dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta beberapa undangundang lain yang relevan.

Ketentuan tersebut memperjelas bahwa negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, harus ditegakkan dengan KUHAP. Adapun asas tersebut, antara lain pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setiap orang

yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*asas praduga tidak bersalah/presumption of innocence*). Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah hukum. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip, “*the right of due process of law*” (penegakan hukum harus dilakukan secara adil), di mana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik), dan “*fair trial*” (proses peradilan yang jujur dan tidak memihak) dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Bab VI KUHAP, salah satu hak tersebut, yaitu hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran hak tersangka, ketentuan di dalam KUHAP seringkali diabaikan dan kurang dipahami oleh aparat kepolisian sebagai penegak hukum, terbukti kasus-kasus

salah tangkap dan perlakuan kasar pada saat penyidikan sering terungkap di media informasi. Hal seperti ini merupakan bukti bahwa ketentuan KUHAP belum dipahami secara benar dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat kepolisian. Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, tersangka tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan tersangka bersalah. Tujuan diberikannya perlindungan hukum tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar bagi tersangka.



**BAB III**  
**AKIBAT HUKUM JIKA HAK TERDAKWA TIDAK TERPENUHI**  
**DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA KEKERASAN DALAM**  
**RUMAH TANGGA SECARA FISIK TERHADAP ISTRI**

**A. Bentuk – bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam rumah tangga) sangat beragam.<sup>33</sup> Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyulut rokok dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada istri dan memakai atau menghabiskan uang istri; kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (istri).

Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar ditubuh atau goresan-goresan luka tetapi berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata, seperti kecaman kata kasar yang meremehkan dan sebagainya. sedangkan kekerasan emosional dan psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya dapat memutuskan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk kekerasan emosional ini

---

<sup>33</sup> Opcit, Alimuddin hlm 38. <sup>47</sup>  
Ibid

apakah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Misalnya membanding-bandingkan istri dengan orang lain dengan mengatakan istri tidak becus dan sebagainya.<sup>47</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga sudah terangkum dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga:

a. Kekerasan Fisik

Pasal 6: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat meliputi pemukulan, penganiayaan;

b. Kekerasan Psikis

Pasal 7: Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. misalnya, ancaman terhadap seseorang, tekanan, dan lain-lain.

c. Kekerasan Seksual

Pasal 8: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Pasal 9:(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

### **B. Akibat Hukum Jika Hak Terdakwa Tidak Terpenuhi Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Fisik Yang Di lakukan Suami Terhadap Istri**

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenangwenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sudargo Gautama, 1983, Hal 16

**a) Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

- a) Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004;
- b) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (*asas persamaan di muka hukum*), Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004;
- c) Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004;
- d) Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 24 ,23 UU No.4 Tahun 2004;

Hak ingkar, tercantum dalam Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 1718 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaasi Manusia, dinyatakan :

- e) Pasal 29 UU No.4 Tahun 2004;
- f) Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam Pasal 37, 38, 39 dan 40 UU No. 4 Tahun 2004.

**b) Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

- a. Pasal 17, berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan,

dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

b. Pasal 18, berbunyi :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**c) Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut : *a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara*

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

*b) Hak Persiapan Pembelaan*

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan

terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan :

(1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah :

*Penjelasan :*

Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

*c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas*

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

*d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa*

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak.



Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah : a. Orang asing;

b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia

c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

*e) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum*

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;

(1) faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang

lebih tegas yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

(2) faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.

(3) faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis. (Erni Widhayanti, 1998 : 20).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

*f) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya*

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

*g) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma*

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cumacuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk

membayarinya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

*h) Hak Menghubungi Penasihat Hukum*

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP,

*i) Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi*

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; "tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".

*j) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan*

*Keluarga dan Sanak Keluarganya*

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi;

”tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi; ”tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Pasal 61 KUHAP, berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

*k) Hak Berkirim Surat*

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh

pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

*l) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan*

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.

Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.

*m) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum*

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi; ”terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

*n) Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli*

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; ”tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Kehadiran saksi *a de charge* dan saksi ahli akan dapat

membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi *a de charge* dan saksi ahli yang dapat diterima oleh hakim dan mempunyai bukti kebenaran dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

*o) Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian*

Pasal 66 KUHAP, berbunyi; ”tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

*p) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.



Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso; "hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah". (Djoko Prakoso, 1987 : 23).

Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; "tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana,

perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

**BAB IV**  
**HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA**  
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA FISIK YANG**  
**DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI ( STUDI PUTUSAN NOMOR**  
**2293/PID.SUS/2021/PN MDN)**

A. Posisi Kasus

Terdakwa ., pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 21.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Mega Komplek Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalama Pasal. 5 huruf a”, terhadap saksi korban Cindy Laurenchia Kaluku. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal di hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat dirumah terdakwa dan saksi korban di Jln.Mega Komplek Griya Mega Asri Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal, dimana terdakwa melihat ada masuk SMS WA di Handphone Milik terdakwa tentang Pinjaman Online yang dilakukan oleh saksi korban Cindi Laurenchia Kaluku. Setelah itu terdakwa menjadi marah dan mendatangi saksi korban lalu mengatakan kepada “Eh C, ini waktu yang tepat untuk menceraikan lo, lo jangan mimpi ya, lo itu gak punya apa-apa, keluarga lo itu gak punya duit, yang punya duit itu keluarga saya jadi jangan sombong”, kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan

dan kiri secara berulang-ulang kali lalu saksi korban masuk kedalam kamar dan duduk didepan pintu kamar, kemudian terdakwa dari depan pintu kamar mengatakan “Ma, kita cerai baik-baik saja ya“ dan saksi korban tidak menjawab sambil menangis, akan tetapi membuat terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa menendang kaki sebelah kiri saksi korban , lalu saksi korban Cindi Larenchia Kaluku menghidupkan Video yang ada di HPnya untuk merekam perbuatan terdakwa yang dilakukan kepada saksi korban lalu terdakwa berusaha merampas HP milik saksi korban dan terdakwa membawa HP tersebut keluar dari dalam kamar, kemudian saksi korban mengejar terdakwa untuk mengambil HPnya. Seterusnya terdakwa mendorong saksi korban ketembok dan terjatuh lalu saksi korban, berusaha untuk bangkit namun terdakwa dengan mempergunakan tangannya langsung memukul lengan sebelah kiri dan menumbuk tangan sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi korban mencoba lagi untuk mengambil HP miliknya dengan mengatakan “Sini HP saya, saya mau telfon atau menghubungi keluarga saya dulu”, lalu terdakwa menjawab “Tunggu dulu, kau buat dulu surat pernyataan bahwa kau bersedia untuk menggugat cerai saya”, kemudian terdakwa memberikan selembar kertas dan sebuah pulpen kepada saksi korban, dimana saksi korban menulis apa yang dikatakan oleh terdakwa dengan isinya bahwa saksi korban bersedia untuk menggugat cerai terdakwa.

Selanjutnya atas perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami luka dan memutuskan untuk melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian untuk ditindak lanjutin sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 148/VER/RSUBK/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pada Rumah Sakit Umum telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **B. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur Setiap orang yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair, sehingga Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**

Menimbang, bahwa pasal ini menghendaki adanya hubungan kausalitas yang dilakukan Suami atau Istri dimana kekerasan fisik tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami isteri berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor: 1547/17/XII/2011 tertanggal 30 Juli 2011;
- Bahwa awal kejadian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, mengetahui ada grup whatsapp dengan judul donasi untuk saksi korban yang anggotanya lebih dari sepuluh orang;
- Bahwa grup whatsapp tersebut bertujuan untuk menagih pinjaman online yang dilakukan oleh saksi Korban sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa marah karena Saksi Korban melakukan pinjaman Online tanpa sepengetahuan Terdakwa dan photo profile yang digunakan grup whatsapp donasi untuk Cindy tersebut menggunakan photo anak-anak Terdakwa dan Saksi Korban ;
- Bahwa pada tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 atau 20.00 Wib Terdakwa mengajak korban untuk berbicara, tetapi terjadi percekcoakan yang berlanjut saling dorong, sehingga saksi korban terjatuh, karena Saksi Korban merekam

percekcoakan tersebut, dan Terdakwa kemudian memegang tangan/lengan dengan kuat Saksi Korban ;

- Bahwa akibat saling dorong yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 148/VER/RSUBK/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pada Rumah Sakit Umum telah melakukan pemeriksaan terhadap Didapatkan luka lebam dilengan atas kiri dan luka lecet disiku kiri, luka lebam dilengan atas kanan. Luka disebabkan oleh benda tumpul. Hal ini tidak menyebabkan hambatan dalam beraktivitas.
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban , pernah membuat kesepakatan perdamaian di Notaris dengan Akta , namun Kesepakatan tersebut kemudian dibatalkan oleh Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan saksi korban, saksi korban pernah meminta uang sebesar lebih kurang Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil dan meminta uang bulanan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai kompensasi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menafkasih Saksi Korban dan anak-anaknya sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Maka mendasari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah suami dari Saksi Korban , yang telah melakukan kekerasan berupa menarik tangan/lengan dengan kuat dan mendorong, sehingga terjatuh Saksi Korban, sehingga mengakibatkan lebam dan lecet sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 148/VER/RSUBK/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pada Rumah Sakit Umum . Dalam persidangan,

sekalipun Saksi Korban menyatakan bahwa saksi korban ditampar dan ditendang, namun tidak ada saksi yang bisa menguatkan keterangan Saksi Korban tersebut, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 148/VER/RSUBK/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pada Rumah Sakit Umum tidak ada menunjukkan luka, lebam, memar atau lecet pada bagian muka Saksi Korban Hasil visum juga menyimpulkan bahwa luka lecet atau memar/lebam pada lengan Saksi Korban tidak menghalangi korban untuk melakukan pekerjaan. Kesimpulan visum ini ja dikuatkan oleh keterangan saksi saksi yaitu Saksi Rukmanto dan Saksi Fahrul Husin Nasution yang sempat melihat memar/lebam dan lecet dilengan Saksi Korban ,akan tetapi saksi korban,bisa tetap beraktivitas ;

Dengan alasan Dakwaan penuntut Umum tidak didasarkan pada kebenaran Materiil dan terdakwa memegang kuat lengan Saksi Korban sebagai upaya membela diri, haruslah ditolak karena setelah Mencermati uraian dakwaan Penuntut Umum, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Berdasarkan fakta dipersidangan, Pebuatan terdakwa yang menarik lengan Saksi Korban juga mendorong bukan merupakan perbuatan yang dilakukan dalam keadaan membela diri sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 49 KUHP. Karena syarat pembelaan diri/*Noodweer* adalah:

1. Harus dilakukan karena terpaksa;
2. Adanya keseimbangan antarav serangan dengan pembelaan;
3. Pembelaan harus terjadi saat itu juga atau saat serangan masih berlangsung;



Berdasarkan syarat diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak ada satu syaratpun yang tepenuhi oleh keadaan Terdakwa saat menarik atau mendorong lengan Saksi Korban yang dapat menjadi alasan terdakwa dinyatakan melakukan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai tujuan dari pidanaaan. Tujuan pidanaaan pada dasarnya bukanlah merupakan sarana pembalasan atas perbuatan terdakwa sebagaimana yang dianut dalam aliran tujuan pidanaaan Retributif. Tujuan pidanaaan sendiri adalah untuk membuat terdakwa menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi serta memperbaiki tatanan masyarakat agar Kembali harmonis seperti semula. Dalam Naskah akademis RUU Ketahanan Keluarga dalam salah satu bahasannya menyatakan bahwa Kasus KDRT tidak dapat diselesaikan dengan tuntas bila tidak melibatkan seluruh anggota keluarga terkait, sehingga penanganan secara individualistis terhadap “penghuni” suatu rumah tangga lebih membuka peluang kepada perpecahan dalam keluarga. Perlindungan dan konseling Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai penahanan penanganan kasus KDRT, langsung kepada penanganan kasus tindak pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda. Padahal pada sebagian kasus masih ada kemungkinan perbaikan hubungan keluarga dengan melalui konseling keluarga. Ini bertentangan dengan isi Pasal 4 poin (d) yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuan Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam perkara a quo, jika lebih dicermati kekerasan

terjadi karena adanya sikap Saksi Korban yang memicunya, yang sebenarnya jika dimediasi dalam lingkup keluarga ataupun melibatkan tokoh agama, dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan tentunya memiliki akibat yang baik bagi pasangan suami isteri terlebih bagi anak-anak. Anak-anak tentu tidak ingin orang tua berpisah atau salah satu orang tua dipenjara dan jika hal ini terjadi anak-anaklah yang sebenar-benarnya menjadi korban. Selain itu dengan menjatuhkan pidana yang berat bagi Terdakwa, maka Terdakwa selaku tulang punggung keluarga tidak akan bisa bekerja seperti biasa sehingga berakibat pula kepada mata pencaharian yang mendukung keberlangsungan tumbuh kembang anak-anak,serta antara Terdakwa dan saksi korban masih merupakan suami isteri, Mendasari pertimbangan ini maka Majelis Hakim dengan memperhatikan seluruh pihak yang terkait dalam Rumah Tangga Terdakwa dan Saksi Korban, berpendapat lebih tepat menjatuhkan pidana percobaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; sehingga mengadili Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, Terdakwa., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”, sebagaimana dakwaan subsidair

dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir dan juga Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

### **C. Analisis Putusan**

Dakwaan subsidair melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Sehingga harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana namun ada harus diperhatikan Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, serta tulang punggung terhadap satu orang istri (Saksi Korban dan 4 (empat) orang anak dimana salah satu anak berkebutuhan khusus.

Putusan menyatakan terdakwa bersalah sudah sesuai aturan hukum namun hukuman yang dijatuhkan ringan dengan melihat hak terdakwa dan hal – hal yang meringankan diantaranya Terdakwa masih muda dan diharapkan masih

dapat memperbaiki perilakunya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung terhadap satu orang istri (Saksi Korban) dan 4 (empat) orang anak dimana salah satu anak berkebutuhan khusus sehingga hukuman 2 bulan tidak perlu dijalankan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Fisik Yang Dilakukan Suami Tangga Terhadap isteri melalui jalur hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut : 1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga 2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga 4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
2. Akibat Hukum jika Hak Terdakwa Tidak Terpenuhi, maka untuk Terdakwa tersebut dapat tuntutan ganti kerugian di tingkat pengadilan karena adanya putusan pengadilan yang dinilai merugikan menurut

Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHAP untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka ketua pengadilan menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan pemeriksaan mengikuti acara praperadilan. Dalam KUHAP berulang diatur perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian melalui sidang praperadilan sebagaimana dalam pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, Pasal 30, Pasal 68, dan pasal 77 huruf b KUHAP, kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Terdakwa yang diadili tanpa berdasarkan undang-undang dapat ditafsirkan pasal atau pasal-pasal peraturan perundangan yang didakwakan dan dituntutkan kepada terdakwa tidak tepat sesuai dengan kesalahan perbuatan pidana terdakwa sehingga rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, akibat hukumnya terdakwa diputus bebas oleh pengadilan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dapat dijelaskan “Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang

didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang

3. Hak Terdakwa Dalam Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/ Pn. Mdn.

Hak terdakwa dalam putusan sangat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman. **Hakim dalam** memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. *Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepadanya berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legaleasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara

B. Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang perlindungan hukum dan permasalahan kekerasan dalam rumah, khususnya

kekerasan terhadap istri. Dengan adanya Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan Undang – undang ini, khususnya kepada petugas pebegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus – kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada istri sebagai korban kekerasan suami.

2. Perlu melengkapi berbagai peraturan perundangan di tingkat nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai, alokasi anggaran negara secara berkelanjutan untuk pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Sistem pendataan nasional yang akurat dan relevan bagi perbaikan sistem penanganan kekerasan terhadap istri ke depannya



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004,

Anggun Melinda, 2016, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Yogyakarta: Garudhawaca.

Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 18 Agustus 1997, dikutip dalam Mien Rukmini, *perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, P.T. Alumni, Bandung, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.37

Deliyana, Shanti, *Wanita da Anak Dimata Hukum*, cetakan pertama, Yogyakarta: Liberty.

Gersan W Bawengan. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1989..

Hamidah Abdurrachman, “Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri sebagai implementasi hak

J. E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi* (Bandung: Eresco, 1995).

Kesimpulan Simposium “*Indonesia Negara Hukum*” yang diadakan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 1966, dikutip dalam Abdurahman, *Apek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*” cetakan pertama, Cendana Press, Jakarta, 1983.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntuta)*, Ed. 2, Cet. 12, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Mansour fakih, *Analisis Gender dan transformasi sosial*, ogyakarta: pustaka pelajar 1999.

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2007.

Muhadar er al, *Perlindungan saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: ITS Press, 2009..

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006,

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

**Web :**

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, Akses tanggal 10 Desember 2021.

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, Akses tanggal 10 Desember 2021.

<http://one.indoskripsi.com/node/74022>, tanggal 23 April 2022.